

PERAN DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEAMANAN TRANSAKSI DI PASAR MODAL

Elvira Fitriyani Pakpahan¹, Eric Kurniawan², Kelfin Candra³, Silvi Yanti⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Abstract

The word "security" is the most popular word that is often asked back when someone is introduced for stock investment for the first time.

The large number of crimes that have occurred in capital market activities since 2009 until now has certainly led to much speculation about the authority of the OJK body responsible for overseeing capital markets so this is a problem in this study. The problem is the role and authority of the government in mitigating Indonesian capital market crime and transaction security in the capital market.

Keywords :security, OJK's role and authority.

1. PENDAHULUAN

Secara singkat, pasar modal bisa diartikan sebagai bidang usaha dalam perdagangan surat berharga.¹

Mohamed Jalloh mengatakan bahwa pasar keuangan memiliki peran yang besar untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan arus masuk modal. Manfaat eksistensi dari pasar modal sama-sama dirasakan oleh perusahaan dan pemerintah. Beragam instrument keuangan pasar modal bisa dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang.²

Saat ini Pasar modal diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang sebelumnya BAPEPAM, fungsi Bapepam-LK sebelumnya di Indonesia telah berakhir pada Desember 2012 dan tugas dan peran Bapepam-LK telah secara efektif dilanjutkan oleh OJK pada Januari 2013.³

Kata "keamanan" menjadi kata paling populer yang kerap ditanyakan balik ketika seseorang dikenalkan investasi saham untuk pertama kalinya. Calon investor biasanya bertanya, "Apakah investasi sahamnya itu aman?"

Banyaknya spekulasi tentang wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan pasar dari OJK yang ditimbulkan dari cukup banyak kejahatan yang telah terjadi dalam aktivitas pasar modal dari dulu hingga sekarang. Inilah yang

¹Bahtiar Ahmad Yusuf, dkk. Kejahatan Pasar Modal "Insider Trading". Malang, 2014.

²Jalloh, Mohamed. The Role of Financial Markets in Economic Growth. Conference Paper: Waifem Regional Course on Operations and Regulation of Capital Market, Accra, Ghana, 2009

³Pakpahan Elvira Fitriyani. *Reconstruction of Bonds Arrangements in Indonesian Capital Market Justice-Based Value*. Medan, 2017.

menjadi masalah dalam penelitian ini. Masalahannya adalah peran dan wewenang pemerintah dalam mengatasi kejahatan dan keamanan transaksi yang ada di pasar modal.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran OJK terhadap keamanan transaksi di pasar modal. Untuk mengurangi kemungkinan atas banyaknya kejadian kejahatan di pasar modal, OJK harus mampu membuat sistem yang mengikuti perkembangan dan kondisi dalam hukum pasar modal agar para investor tidak ragu untuk ikut serta dalam pasar modal di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diteliti untuk memahami wewenang-wewenang apa saja yang di miliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga keamanan transaksi pasar modal. Inti permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu “Bagaimana peran dan kewenangan OJK terhadap keamanan transaksi di pasar modal”.

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman pembahasan teoritik yang berkaitan dengan sumber masalah yang diteliti dalam jurnal ini.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap suatu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Pasar modal dalam Undang-Undang no 8 tahun 1995, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Pelaksanaan.

Sedangkan penelitian pustaka yang menggunakan sumber bahan hukum sekunder merupakan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini..

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Manfaat Pasar Modal

Pasar modal sangat dibutuhkan oleh perusahaan(emiten) untuk mendapatkan modal jangka panjang baik digunakan untuk ekspansi usahanya maupun untuk penambahan modal kerja. Menurut Tjiptono⁴, manfaat utama pasar modal ini adalah untuk membuat sebuah wahana atau wadah investasi bagi masyarakat yang memungkinkan terjadinya diversifikasi,dapat pula digunakan sebagai indikator utama keadaan ekonomi suatu negara,optimalisasi alokasi sumber dana, dan juga menjadi alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan resiko yang dapat diketahui melalui transparansi, diversifikasi investasi serta likuiditas pasar modal itu sendiri.

3.2. Fungsi dan Tugas OJK

Tugas pokok OJK adalah membuat metode pengaturan dan penjagaan aktivitas dalam bidang Perbankan, Pasar Modal, asuransi serta lembaga jasa

⁴Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. 2011, Pasar Modal Di Indonesia.Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

keuangan lainnya⁵.Dimana tugas ini sebelumnya dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang berbeda-beda. Diharapkan setelah tugas ini dilakukan oleh suatu lembaga independen diluar dari pemerintahan dapat tercipta aktivitas perdagangan yang sehat dalam perdagangan baik pasar modal maupun kegiatan keuangan lainnya.

3.3. Wewenang OJK

Perlu diketahui, wewenang paling menonjol yang dimiliki oleh OJK adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, peraturan dan keputusan OJK di sektor jasa keuangan serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

Wewenang lainnya yang tidak kalah penting adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu serta mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu, OJK juga dapat menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

3.4. Peran OJK dalam Pasar Modal

Edukasi oleh OJK terhadap perdagangan bursa efek sangat diperlukan terutama untuk calon investor ritel di daerah yang baru akan berinvestasi dalam pasar modal. Diharapkan melalui edukasi ini, Calon investor bisa merasa lebih tenang dan percaya karena memiliki tempat pengaduan untuk semua masalah yang mereka hadapi dalam transaksi perdagangan.

OJK dapat membantu BEI melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana berinvestasi yang aman di pasar modal.OJK juga dapat memberikan referensi kepada calon investor terkait emiten yang tidak pernah melanggar aturan BEI, emiten yang sesuai aturan dan tidak pernah terkena kasus.

3.5. Peranan OJK dalam menyingkapi keamanan transaksi Pasar Modal

OJK berperan untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal.Peran ini dapat dilakukan OJK dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamananberinvestasi di pasar modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan beberapa jenis tindak pidana dibidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading).Beberapa karekteristik khas dalam tindak pidana di pasar modal, yaitu informasi merupakan objek kejahatannya, selain itu mereka tidak memanfaatkan kemampuan fisik untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi memanfaatkan kemampuan memahami kondisi pasar untuk mencapaitujuan tersebut.

Selain pembuktian yang sangat sulit, akibat yang dihasilkan juga fatal dan luas.Ada beberapa jenis tindak pidana pasar modal, yaitu:

⁵ Pasal 5-6 Undang-undang no 21 tahun 2011

1) Penipuan

Penipuan yang dimaksud adalah tidak mengungkapkan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material agar pernyataan yang dibuat menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.⁶

Pengertian penipuan terkait dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, adalah terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, terbatas dalam kegiatan jual/beli dan penawaran efek yang terjadi pada penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik. Arti tipu muslihat atau rangkaian penipuan dalam KUHP, menjelaskan itu termasuk dalam menciptakan pernyataan yang tidak benar atas fakta material atau tidak mengatakan fakta yang seharusnya.

2) Manipulasi Pasar

Berbeda dengan penipuan, kejahatan yang satu ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyesatkan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Jenis-jenis manipulasi pasar yang marak terjadi di Indonesia adalah seperti menebarkan kebohongan untuk menjatuhkan bursa efek perusahaan. Contoh kasus : Salah satu pihak menebarkan berita yang tidak benar mengenai perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal dengan maksud untuk menjatuhkan harga efek di bursa. Manipulasi pasar lainnya adalah mengedarkan berita secara setengah-setengah atau tidak lengkap dengan maksud untuk membuat bingung. Contoh kasus : Menyebarkan kabar *hoax* bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang likuidasi oleh pemerintah padahal dalam kenyataannya emiten tersebut akan dikuasai pemerintah.

Informasi dan peristiwa adalah 2 hal penting yang bisa mempengaruhi harga efek di pasar modal. Berita yang salah dapat menyebabkan harga efek di pasar menjadi tidak stabil karena informasi merupakan sumber paling penting pemodal dalam membuat keputusannya pada efek, hanya akan menjadi stabil bila ada verifikasi mengenai kebenaran berita.

OJK selalu mengantisipasi setiap pihak yang mempunyai wewenang dan kemampuan dalam hal modal, teknologi atau sarana yang memungkinkan dapat melakukan kejahatan manipulasi sedemikian rupa dengan maksud membuat masyarakat memahami dan menanggapi informasi tersebut sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Akan tetapi, dalam kenyataannya sanksi yang diberikan OJK ketika terdapat pelanggaran dan kejahatan pasar modal ini lebih cenderung adalah sanksi administratif. Sanksi pidana seharusnya dianggap sebagai tindakan tegas dari regulator ini dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang besar, akan tetapi tingkat keberhasilannya rendah. Efek jera yang disebutkan tadi menjadi tidak efektif. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum pidana yang dilakukan OJK masih tergolong lemah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh bermacam pertimbangan ekonomi dan situasi psikologis pasar, selain memang

⁶ Pasal 90 huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

pembuktian tindak pidana ini yang tidak mudah. Maka dalam penegakan hukum pasar modal, hukum administratif lah yang dianggap paling tepat.

3) Perdagangan pada Orang Dalam

Kejahatan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang berbeda. Jenis yang pertama adalah pihak yang membangun relasi secara langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau bisa dikenal juga sebagai pihak yang berada dalam *fiduciary position*. Sedangkan Jenis yang kedua adalah pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama tadi.

Posisi strategis yang berkemungkinan mendapatkan informasi dari orang dalam karena kedudukan seperti komisaris, pegawai, perusahaan publik maupun perseorangan termasuk dalam golongan pihak pertama. Terjadinya kegiatan yang menggunakan informasi dari orang dalam dapat diketahui karena adanya peningkatan jumlah dan harga perdagangan efek sebelum diumumkan informasi mengenai terjadinya peningkatan atau penurunan perdagangan yang tidak biasa, dan dari adanya transaksi efek perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam yang bersangkutan.

Jenis Kejahatan ini dapat dengan mudah diketahui karena tidak dapat terlepas dari unsur-unsur seperti pada suatu kegiatan perdagangan efek yang dilakukan orang dalam perusahaan, akan tetapi terdapat adanya informasi orang dalam dimana informasi tersebut masih aman, dan perdagangan ini sangat terinovasi berdasarkan informasi tersebut, sedangkan pelaku kejahatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus perdagangan orang dalam hampir sama dengan kasus pencurian. Perbedaannya hanya terletak pada objek kejahatannya saja. Objek pada pencurian pada umumnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi berbeda dengan perdagangan orang yang menggunakan informasi yang seharusnya milik umum dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga berdampak besar pada lawan transaksi hingga dapat memudarkan kredibilitas dan kepercayaan kepada pasar modal.

Dikarenakan OJK merupakan lembaga pengawas dan penyidik pasar modal, OJK mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan, penegakkan hukum dan pemberian sanksi apabila pihak tersebut benar terbukti melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan.

Untuk dapat melakukan tugas tersebut, diharapkan OJK menggunakan prinsip *check and balances*. Prinsip ini dapat membuat internal OJK saling mengawasi dalam setiap tugasnya agar bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Selain itu, prinsip tersebut harus dibagi dengan jelas antara semua tugas, fungsi, wewenang dan pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK. Pembagian tugas tersebut harus dilakukan karena Dewan Komisioner OJK memiliki tugas yang berkaitan dengan kode etik, pengawasan internal dengan mekanisme dewan audit, dan perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan pada sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. Maka prinsip ini berarti masing-masing tugas dan kewenangan OJK harus terdapat campur tangan pemerintah dalam penangkatan

Dewan Komisiner OJK walaupun pada dasarnya kedudukan lembaga OJK berada diluar pemerintah.

3.6. Peran dan Wewenang OJK Menggantikan Bapepam-LK dalam Mengawasi Pasar Modal.

Secara struktural, Bapepam-LK berada dibawah pengawasan kementerian Keuangan, yang mempunyai kewenangan penerapan dan penegakan hukum di pasar modal. Sewaktu dibentuknya Bapepam – LK, diharapkan lembaga ini bisa mewujudkan kegiatan perdagangan pasar modal yang teratur. Pada masa lalu, Bapepum (Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal) adalah sebutan untuk Bapepam-LK karena mengawasi pasar uang dan modal. Tugas – tugas Bapepam yang telah disempurnakan diatur dalam Keppres No. 58 Tahun 1984 dimana diantaranya adalah:

- a. Melakukan seleksi terhadap perusahaan – perusahaan yang akan menjual saham melalui pasar modal atas terpenuhinya syarat yang ditentukan, yaitu sehat dalam manajemen dan keuangan.
- b. Membuat pasar modal semakin efektif dan efisien.
- c. Mengawasi perkembangan perusahaan -perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal.

Berbagai aktivitas yang terjadi di pasar modal dapat dikatakan melanggar apabila metode yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, dan besarnya akibat yang akan dihasilkannya. Yang memiliki kuasa untuk menetapkan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran dan kuasa untuk melanjutkan kasus pelanggaran ke tingkat berikutnya yaitu tingkat penyidikan adalah tugas dari Bapepam. Sedangkan yang bertugas mencari bukti-bukti agar bisa menetapkan tersangka yang sebenarnya serta untuk melihat seberapa banyak kerugian yang diderita atas kejahatan adalah tugas dari penyidik di pasar modal.

Saat didirikan OJK tidak berada dibawah kementerian keuangan dan hanya bertanggung jawab kepada DPR dan BPK saja, inilah yang membuat OJK menjadi lembaga yang independen. Berbeda dengan Bapepam-LK yang berada dibawah kuasa Menteri Keuangan. Setelah 2 tahun didirikan, yaitu pada tahun 2013 mempunyai tugas terhadap pasar modal setelah Bapepam-LK menyatu dengan OJK. Seluruh kewenangan yang dipegang oleh Bapepam-LK terhadap seluruh aktivitas pasar modal menjadi milik OJK. Pasal 6 UU OJK adalah dasar hukum segala aktivitas OJK dalam mengatur kegiatan yang terjadi dalam Pasar Modal. Sebelum berdirinya OJK, Bapepam-Lk mempunyai tugas dan kewenangan dalam pasar modal yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 UUPM⁷.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan ini, akan membuat tanggung jawab yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan berpindah kepada OJK. Kedepannya, Bank Indonesia akan fokus bertanggung jawab menangani masalah makro yang fokus pada kestabilan sistem keuangan negara dengan cara memitigasi risiko sistemik, sedangkan OJK akan berwenang dalam menangani masalah mikro yang fokus pada kesehatan institusi perbankan secara individual. Selain itu,

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

wewenang Bapepam-LK sebelumnya terhadap pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke OJK. Oleh karena itu, beberapa lembaga yang akan berada dibawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, lembaga asuransi, lembaga dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk membentuk perekonomian nasional yang dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, akuntabel, transparan dan adil. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara stabil dan berkelanjutan, serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan OJK yang bergerak secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Alasan lain pembentukan OJK adalah mengatasi kekurangan atas pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia. Mempunyai komitmen yang besar adalah masalah lain pada sektor keuangan Indonesia dalam proses membentuk OJK untuk dapat melaksanakan tugas dalam *economies of scope & economies of scale* yang lebih tinggi, reformasi hukum, dan politik sempurna. Perekonomian Indonesia akan memiliki beberapa resiko terpengaruh oleh OJK. Independensi OJK sensitif dan rentan akan tindakan-tindakan politis yang buruk, yang membuat OJK mudah untuk terpolitisasi bahkan upaya-upaya 'fraud' misalnya tindakan korupsi serta kolusi yang sedang terjadi di banyak organisasi yang menggunakan dana negara karena sumber pembiayaan OJK yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

- Reputasi OJK sangat berpengaruh pada kepercayaan industri jasa keuangan dan masyarakat yang berpengaruh di perkembangan sektor jasa industri keuangan Indonesia yang mereka awasi, oleh karena itu OJK harus melakukan tugas dengan maksimal.
- Setelah diberikannya wewenang mengawasi sektor perbankan oleh Bank Indonesia (BI) tanggung jawab OJK bertambah, yaitu mengawasi dan mengatur seluruh sektor industri jasa keuangan. Sebagai lembaga independen baru di Indonesia OJK menetapkan aturan baru yang menuntut profesionalitas pelayanan agar ditingkatkan seiring meningkatnya kesadaran hukum para konsumen dan industri jasa keuangan. Ketidakmampuan industri jasa keuangan dalam menggunakan syarat-syarat regulatif ke dalam sistem operasional akan menimbulkan akibat hukum. Sehingga sektor industri jasa keuangan dan untuk semua profesi manajemen di Indonesia harus memperhatikan segala aspek hukumnya.

Dengan dibentuknya OJK pasti akan mendapatkan banyak tantangan dan resiko. Dengan meninjau kembali aturan, implementasi fungsi dan tugas OJK yang merupakan lembaga pengawas independen oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia diharapkan bisa mengatasi resiko-resiko yang dimunculkan lembaga independen baru. Untuk mendapat sumber daya manusia yang ahli dalam pengoperasian OJK diperlukan proses seleksi dan pelatihan pada sektor industry jasa keuangan agar menghasilkan para professional yang mampu menangani segala resiko yang timbul.

Sebagaimana diketahui kejahatan pasar modal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap para calon investor maupun para investor terhadap pengembangan pasar modal secara keseluruhan. Karena lemahnya regulasi mengenai kejahatan pasar modal, sebaiknya pengawasan terhadap lalu lintas pasar modal harus diperketat, sehingga transaksi yang diduga mengandung kejahatan dalam suatu lintas pasar modal dapat terdeteksi lebih awal.

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan di pasar modal dapat di tuntutan secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal, kejahatan itu dapat diberi sanksi atas perbuatan melawan hukum bahkan dapat dituntut secara pidana. Akan tetapi, pada implementasi nya, kasus yang dapat kita temukan, OJK malah cenderung hanya memberikan sanksi ganti rugi atau saksi administrasi saja.

3.7. Peran OJK dalam keamanan transaksi online dalam Pasar Modal

Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan bahwa ancaman serangan cyber setiap tahunnya tercatat meningkat berdampingan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Pasar modal dengan segala perangkat teknologi yang dimiliki merupakan sasaran yang empuk bagi pelaku-pelaku kejahatan cyber ini. Untuk mengurangi resiko ini, OJK membuat sebuah Sistem transaksi Online trading dalam perdagangan efek yang ada pada BEI, yang dimana disediakan oleh Perantara Pedagang Efek (PPE) yang sudah tercantum dan diawasi oleh OJK itu sendiri. Sistem Online Trading adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh perantara pedagang efek dengan memanfaatkan media komunikasi seperti internet, layanan pesan singkat (sms), layanan protocol aplikasi nirkabel (*wireless application protocol/wap*), maupun media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi efek.⁸

Resiko investasi cukup mempengaruhi masyarakat sebagai konsumen dalam Pasar Modal Indonesia. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi investor akibat adanya kejahatan di pasar modal Indonesia, Berikut adalah bentuk-bentuk penyelenggaraan yang dilakukukan oleh lembaga OJK dibidang pasar modal dalam Sistem Online Trading yaitu:

A. Kartu Akses Fasilitas

Akses (Acuan Kepemilikan Sekuritas) disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bentuk perlindungan kepada investor saat berinvestasi dengan aman dan nyaman di Pasar Modal Indonesia. Fasilitas ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi data posisi dan pergerakan efek atau sekuritas milik investor yang tersimpan dalam Sub Rekening Efek di KSEI setiap waktu dengan mudah tanpa dikenakan biaya.

B. Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening Dana Nasabah (RDN) / Rekening Dana Investor adalah rekening bank yang dibuat atas nama investor untuk kepentingan transfer deposit dan penarikan dana berkaitan dengan keperluan efek. Dengan misi untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi dipasar modal melalui pembentukannya di Indonesia

⁸ Keputusan Ketua Bapepam-LK No 548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek ayat (1b)

yang bisa dipercaya. Kepercayaan masyarakat terutama para investor terhadap kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang dapat merusak citra pasar modal dan mengurangi kepercayaan investor. Dengan adanya penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah maka kepastian hukum akan terjamin, dan investor akan dapat merasa aman dengan adanya regulasi yang jelas dalam bidang pasar modal.

4. Kesimpulan

Banyaknya kejahatan dalam transaksi di pasar modal merupakan indikasi dari kurangnya efektifitas OJK dalam meminimalisir kejahatan-kejahatan dalam pasar modal itu sendiri, meskipun dalam UUPM telah mencantumkan sanksi administratif baik perdata maupun pidana, namun masih juga banyak terjadi kejahatan dalam pasar modal. Diharapkan peran dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang di bahas dalam jurnal penelitian ini dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan untuk menciptakan atmosfer keamanan dalam transaksi untuk mengurangi kemungkinan atas banyaknya kejadian kejahatan di pasar modal agar para investor mau dan tidak ragu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pasar modal di Indonesia.

REFERENSI

A. Buku

- Bahtiar Ahmad Yusuf,dkk. 2014 *Kejahatan Pasar Modal “Insider Trading”*.Malang-Indonesia.
- Jalloh, Mohamed. 2009. *The Role of Financial Markets in Economic Growth*. Walfem Regional Course on Operations and Regulation of Capital Market. Ghana.
- PT. Bursa Efek Indonesia.2011 *Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) versi 1.0*.Jakarta-Indonesia.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin.2011 *.Pasar Modal Di Indonesia*.Edisi 3.Jakarta-Indonesia.

B. Karya Ilmiah

- Pakpahan,E.F. 2017. Reconstruction of Bonds Arrangements in Indonesian Capital Market Justice-Based Value. *International Journal of Law Reconstruction*.Medan-Indonesia. Hal 36-54.
- Pakpahan,E.F , Sianipar,BD,Angkasa,J Sianturi,VR & Hulu,SR. 2019. Peran Pemerintah dalam Mitigasi kejahatan Pasar Modal.*Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 2. Hal 104-118.
- Faiza Muklis .2016. Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Hal 65-76.
- Yudo Pradipto, Hendro Saptono, Siti Mahmudah. 2019. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal

di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading. *Diponegoro Law Journal*. Semarang-Indonesia. Hal 776-789.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.